

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**



Oleh:

W A L U Y O
NIM.: 07913265

T E S I S

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**



Oleh:

W A L U Y O
NIM.: 07913265

Pembimbing:

Dr. Drs. H. DADAN MUTTAQIEN, SH., M.Hum

T E S I S

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 701/PS-MSI/Peng./V/2010


TESIS berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA**

Ditulis oleh : Waluyo

N. I. M. : 07913265

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 13 Mei 2010
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Waluyo
Tempat/tgl.lahir : Purwokerto, 4 Desember 1964
N. I. M. : 07913265
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()


Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

()


Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

()

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **89,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

()
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 864/PS-MSI/ND/V/2010

TESIS berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA**

Ditulis oleh : Waluyo

NIM : 07913265

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Mei 2010
Ketua Program,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSETUJUAN

TESIS Berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA

Ditulis Oleh : Waluyo

NIM : 07913265

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 April 2010

Pembimbing Tesis,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!”

QS. Al-Hujurāt (49): 9



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK

**ALMAMATER TERCINTA,
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.**

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | sā | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | je |
| ح | ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |
| د | dāl | d | de |
| ذ | zāl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | - |
| ف | fā' | f | - |
| ق | qāf | q | - |
| ك | kāf | k | - |
| ل | lām | l | - |
| م | mīm | m | - |
| ن | nūn | n | - |
| و | wāwu | w | - |
| هـ | hā | h | - |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yā' | y | - |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *jamā'ah*

جَمَاعَةٌ

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathāh dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathāh dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّث *Mu’annaṣ*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء *As-samā’*

الشَّمْس *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zāwi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,
contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABTRAKSI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Oleh: Waluyo

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pada umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan *simbiosis mutualisme* atau kepercayaan (*trust*) di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa, baik disebabkan karena adanya ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtgedaad*) dari salah satu pihak. Pada gilirannya, konflik atau sengketa tersebut menuntut adanya penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dari penelitian ini: menjelaskan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian kategori deskriptif-kualitatif (*descriptive-qualitative research*). Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-sosiologis*, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah; (2) faktor pendukung, di antaranya: (a) kemampuan mediasi yang dimiliki oleh para mediator yang menangani sengketa perbankan syariah tersebut; (b) pengetahuan mediator tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah; dan (c) dukungan dari para pihak yang bersengketa; dan (3) faktor penghambat, di antaranya: (a) masih adanya dua pemahaman yang berbeda tentang Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003; dan (b) pada saat terjadinya sengketa, belum ada peraturan yang spesifik tentang perbankan syariah.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Mediasi

ABSTRACT

SETTLEMENT LAWSUIT/DISPUTE IN SHARI'A ECONOMIC WITH MEDIATION AT RELIGIOUS COURT IN REGENCY OF PURBALINGGA

Abstract

The background of this study is the fact that business usually based on a mutual advantage relationship or based on trust from each others. Unfortunately, problems might appear from this business relationship, such as lawsuit/dispute between two party. There are two kind of settlements; an outside court settlement and inside court settlement.

The aims of this study is to explain the implementation of Government Regulation Number 1 Year 2008 jo Government Regulation Number 2 Year 2003 about Mediation Procedure in Religious Court in lawsuit/dispute settlement in shari'a economy at law area Religious Court Regency of Purbalingga.

This study is a field and descriptive-qualitative research. This study also use juridical-sociological approach and use interview and documentation to collect the data. Descriptive-qualitative analysis was used to analyze the data.

The results are: (1) the mediation at Religious Court Regency of Purbalingga was compatible with Government Regulation Number 1 Year 2008 jo Government Regulation Number 2 Year 2003 about Mediation Procedure in Religious Court in lawsuit/dispute settlement in shari'a economy, (2) the push factors are: (a) the ability/skill of mediator, (b) the knowledge of mediator, (c) supporting from both party who are disputing, (3) the resistant factors are: (a) the different understanding toward Government Regulation Number 1 Year 2008 jo Government Regulation Number 2 Year 2003, and (b) when the lawsuit was occuring, there is no special regulation in shari'a banking.

Keyword: Settlement, Dispute, Mediation.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين.

Dengan menyebut *Kalimatullāh* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilāhi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufiq*, *hidāyah*, *ināyah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur *alḥamdulillāh*, berkat *hidāyah* dan *ināyah*-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Asmuni MA, selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Sahabat dan teman-temanku Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa tesis yang ditulis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 3 April 2010

Penyusun,

WALUYO



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN TIM PENGUJI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| HALAMAN TRANSLITERSI..... | ix |
| HALAMAN ABSTRAK | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D. Kajian Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teori..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Jenis penelitian..... | 14 |
| 2. Tipe penelitian..... | 14 |
| 3. Pendekatan masalah | 15 |
| 4. Subyek dan Obyek Penelitian | 15 |
| 5. Jenis Data | 15 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| 7. Metode Analisa Data..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB II | DESKRIPSI UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA..... | 19 |
| A. | Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kewenangan Pengadilan Agama | 19 |
| 1. | Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia | 19 |
| 2. | Kedudukan Peradilan Agama..... | 20 |
| 3. | Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kompetensi Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama..... | 22 |
| B. | Konsep Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama | 36 |
| 1. | Perdamaian..... | 39 |
| 2. | Mediasi..... | 48 |
| 3. | Tahapan Mediasi | 52 |
| 4. | Prosedur Mediasi di Pengadilan..... | 57 |
| BAB III | PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA | 61 |
| A. | Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga..... | 61 |
| 1. | Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga | 61 |
| 2. | Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga..... | 74 |
| 3. | Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purbalingga..... | 76 |
| 4. | Sumber Daya Manusia | 77 |
| B. | Deskripsi Perkara-Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Telah Diselesaikan | 78 |
| 1. | Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg..... | 79 |

| | |
|---|------------|
| 2. Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg | 82 |
| 3. Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg | 85 |
| 4. Perkara Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg | 87 |
| C. Pelaksanaan Mediasi | 91 |
| | |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH | 95 |
| A. Aspek Sengketa Ekonomi Syariah | 95 |
| B. Aspek Landasan Hukum Pelaksanaan Mediasi..... | 103 |
| C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga..... | 110 |
| 1. Dampak bagi Para Pihak | 110 |
| 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi..... | 112 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 113 |
| A. Kesimpulan..... | 113 |
| B. Saran..... | 114 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara | |
| 2. Lampiran 2 Bukti Pelaksanaan Penelitian | |
| 3. Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis di Indonesia, diawali dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi pada tahun 1980-an.¹ Selanjutnya setelah melalui diskusi dan seminar yang panjang oleh para tokoh-tokoh Islam, dirumuskan untuk menghindari adanya bunga bank atau riba, maka perlu dibentuk bank syariah. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengawali lahirnya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dengan modal awal Rp. 84 milyar.

Dalam perkembangan berikutnya lahir beberapa perbankan syariah terutama setelah krisis moneter 1997 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sampai akhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu juga lahir beberapa kegiatan bisnis non perbankan, seperti asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.²

Munculnya kegiatan-kegiatan bisnis syariah, baik perbankan maupun non perbankan tidak terlepas dari adanya kegiatan transaksi dalam bentuk perjanjian. Dalam melakukan kegiatan transaksi atau perjanjian, termasuk praktek ekonomi syariah, para pihak terikat pada ketentuan Pasal 1338

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 58-59.

² Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 291-315.

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik."

Namun demikian, sebaik apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak, transaksi bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan yang penuh mengandung risiko dan risiko yang sering terjadi adalah adanya *wanprestasi* dari partner bisnisnya ataupun adanya kegiatan melawan hukum. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan *simbiosis mutualisme* atau kepercayaan (*trust*) di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa, baik disebabkan karena adanya ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dari salah satu pihak.

Pada gilirannya, konflik atau sengketa tersebut menuntut adanya penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa tertua dijadikan *the first and last resort* dalam menyelesaikan sengketa. Artinya setiap penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga

belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsive*, dan menimbulkan permusuhan-permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Kemudian berkembanglah proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan, yang dianggap dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan memberikan jalan keluar lebih baik dari pengadilan. Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan *administrative*, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.³

Peradilan pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah, namun dalam kenyataannya terkadang lembaga peradilan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan terkadang menimbulkan masalah baru, yakni permusuhan yang berkepanjangan di antara para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam lembaga peradilan menempatkan para pihak pada sisi yang berbeda dan berhadapan (*antagonistis*), sehingga putusan dari lembaga peradilan sering dikonotasikan kalah dan menang.⁴

³ Wirdaningsih dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 221-222.

⁴ Dalam putusan hakim, adilnya suatu putusan pasti ada pihak yang "dikalahkan" dan "dimenangkan". Tidak mungkin keduanya sama-sama dimenangkan atau dikalahkan. Seadil-

Kaitan dengan masalah ini Umar bin Khattab mengatakan: “sesungguhnya penyelesaian sengketa melalui peradilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka (para pihak yang bersengketa)”.⁵

Selain itu, di Indonesia saat ini banyak sekali kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan sebagai lembaga yang lamban dan berbelit-belit⁶ dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lambatnya penyelesaian perkara lewat proses peradilan sulit untuk dihindari, karena selain berperkara di pengadilan harus mengikuti hukum acara, juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kekalahan dianggap ketidakadilan dan karenanya segala upaya hukum yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku ditempuh dan dimanfaatkan, seperti pengajuan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.⁷ Hal ini sudah menjadi *trend* masyarakat saat ini sehingga menyebabkan penumpukan perkara, baik di

adilnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan akan dirasa berbeda oleh pihak yang kalah dan demikian pula sebaliknya. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hal. 47.

⁵ *Mimbar Hukum*, No. 3 Tahun XV, (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 2004), hal. 3.

⁶ Sekedar gambaran bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 tahapan bila berperkara di pengadilan. *Pertama*, tahapan pengadilan tingkat pertama walau sekarang relatif cepat karena oleh Mahkamah Agung memberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara dagang dan perdata maksimal 6 bulan, tetapi penyelesaian dalam tahap ini terkesan lambat. *Kedua*, tahap pengadilan tingkat banding: dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian dari pengadilan di bawahnya, bahkan sampai menunggu putusan banding dan perkaranya selesai untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama oleh panitera, maka kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kasasi sehingga penyelesaian sengketa bisa lebih lama lagi. *Ketiga*, tahapan kasasi: sebelum perkara diputus dan diserahkan kembali ke pengadilan di bawahnya untuk dieksekusi, biasanya menunggu 3 tahun untuk diputus kasasinya. *Keempat*, tahapan peninjauan: kurang lebih 8 tahun sebelum perkara itu dilaksanakan oleh juru sita pada pengadilan tingkat pertama. Lihat Faisal Irawan, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Makalah*, disampaikan pada Training Advokasi PSKH Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 25 November 2000, hal. 4.

⁷ Lihat Yahya Harahap, “Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Mimbar Hukum*, No. 21 Tahun VI 1995, hal 46-49. Lihat juga Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 16.

tingkat banding maupun di tingkat kasasi, yang pada gilirannya menjadi tunggakan perkara dari tahun ke tahun.

Munculnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* yang biasa disingkat ADR) atau lembaga penyelesaian sengketa dengan tidak mempergunakan proses litigasi di tengah-tengah usaha menuju kepastian dan supremasi hukum, merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap sistem penyelesaian sengketa yang ada.⁸

Mediasi adalah salah satu bentuk ADR, di mana mediasi ini tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi, tapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah. Fungsi mediasi ini juga dilakukan oleh lembaga peradilan, baik di lingkungan peradilan negeri maupun di lingkungan peradilan agama. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, maka Peradilan Agama memperoleh kewenangan baru sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkara sengketa ekonomi syariah, di samping perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak dan shadaqah.⁹

⁸ Sugiri Permana, "ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama, *Mimbar Hukum*, No. 63 Tahun XV, hal 35.

⁹ Abdul Mannan, *Beberapa Masalah dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung di Batam (September, 2006), hal. 1.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).

Munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 terdiri dari VIII Bab dan 27 Pasal yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2008 telah membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani. Misalnya, memungkinkan mediasi dilakukan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, kemungkinan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai suatu yang positif untuk membantu masyarakat, advokat, dan hakim untuk lebih memahami mediasi. Jika dibandingkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003, Perma 2008 memang lebih komprehensif. Jumlah Pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di pengadilan. Walaupun lebih detail, lebih lengkap

belum tentu lebih baik. Karena mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa, merupakan proses yang seharusnya fleksibel dan memberikan kesempatan luas kepada para pihak untuk melakukan perundingan atau mediasi itu sendiri agar mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah mewajibkan bagi semua sengketa perdata, khususnya sengketa ekonomi syariah wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator di pengadilan agama. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya *sincerity* (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak pula melihat dan menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan di mana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Perma Nomor 1 tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas dan memang harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi penting, mengingat penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama dan mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat memberikan akses

keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini peneliti wujudkan dalam karya tulis tesis yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga." Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga, karena pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu Pengadilan Agama yang telah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu sebanyak 4 perkara dengan Nomor Register: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg; 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg; 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg; dan perkara terakhir dengan Nomor Register: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Menariknya dari keempat perkara yang diputus tersebut, 2 perkara di antaranya diputus dengan putusan yang menyatakan perkara telah selesai dengan dicabut, yang alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat; dan satu perkara lagi telah selesai dengan adanya akta perdamaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: menjelaskan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan/kontribusi pemikiran dalam hukum Islam, khususnya pemikiran tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama.

D. Kajian Pustaka

Sebagai sebuah studi literer, maka kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan

penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan.

Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini, di antaranya adalah:

1. Tesis karya Nurcahyo Wisnuardi yang berjudul *Mediasi di Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata (Suatu Studi pada Pengadilan Negeri di Eks-Karesidenan Banyumas)*. Tesis Tahun 2007. Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Tesis ini membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan yang difokuskan pada Pengadilan Negeri se-Eks Karesidenan Banyumas.¹⁰
2. Skripsi karya Muhammad Nasihuddin yang berjudul *Pandangan Hukum Islam terhadap Asas-asas Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Skripsi Tahun 2003. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan permasalahan seputar penyelesaian sengketa alternatif di pengadilan agama.¹¹

¹⁰ Nurcahyo Wisnuardi, "Mediasi di Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata (Suatu Studi pada Pengadilan Negeri di Eks Keresidenan Banyumas)." Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2007.

¹¹ Muhammad Nasihuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif." Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.

3. Skripsi karya Firdaus Ainur Rafiq yang berjudul *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Peradilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR atau RBg)*. Skripsi Tahun 2007. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang mengulas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002.¹²
4. Skripsi karya Abdul Halim yang berjudul *Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Skripsi Tahun 2005. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mengulas tentang upaya-upaya damai dalam bentuk mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹³

Berdasarkan beberapa karya-karya berbentuk tesis dan skripsi di atas, maka penelitian tesis berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga” sangat berbeda, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan menguraikan tentang implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

¹² Firdaus Ainur Rafiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Peradilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR atau 154 RBg).” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.

¹³ Abdul Halim, “Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta.” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005.

E. Kerangka Teori

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹⁴ Apabila para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemecahan masalahnya.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah), akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat, hanya menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan.¹⁵ Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

¹⁴ Siti Megadianty Adam & Takdir Rahmadi, "Sengketa dan Penyelesaiannya," *Buletin Musyawarah* Nomor 1 Tahun 1, (Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law, 1997), hal. 1.

¹⁵ Priyatna Andurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002), hal. 10.

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.¹⁶

Ketentuan tentang mediasi dapat dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5), yang menyebutkan bahwa apabila negosiasi tidak berhasil dilaksanakan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau beda pendapat terhadap sesuatu hal yang disengketakan dapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi secara lengkap tentang apa yang disebut dengan mediasi dan mediator, hanya menyebutkan tentang orang yang ahli dan mampu untuk menyelesaikan sengketa, dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi.¹⁷

Dengan demikian mediasi ini merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perkara yang diajukan kepadanya. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, karena mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Adanya usaha untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan telah mendapat respon dari Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 152.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 175.

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus, dengan mencari data melalui survei lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan kategori deskriptif (*descriptive reseach*), yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.¹⁸ Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menguraikan implementasi Perma Nonor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

¹⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63.

diamati.¹⁹ Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang akurat. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-sosiologis*, yaitu cara mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku disertai observasi tentang dunia kenyataan dan perilaku manusia.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mediator dan para pihak yang berperkara. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

5. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari obyek penelitian dalam hal ini adalah responden. Responden dalam penelitian ini adalah mediator dan para pihak yang berperkara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau dari peneliti lain, misalnya data yang berkaitan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga.

¹⁹ Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam suatu penelitian yang merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari Mediator yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dokumen, catatan dan laporan tentang data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti khususnya perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga serta data lain yang menunjang penelitian seperti mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

7. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif,²¹ karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 128.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri dari bab dua, bab tiga dan bab empat, dan bagian akhir terdiri dari bab lima. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab satu, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab satu mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada bab dua, bab tiga, dan empat, serta nampak hasil penelitian ini pada bab lima yang merupakan bagian akhir tesis.


Bab dua, berisi deskripsi umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama, yang meliputi sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Pengadilan Agama, dan konsep mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Bab dua ini mencerminkan landasan teori yang nantinya dipergunakan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dibahas pada bab tiga.

Bab tiga, berisi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, yang meliputi deskripsi umum Pengadilan Agama Purbalingga, deskripsi perkara-perkara sengketa ekonomi syariah yang telah diselesaikan, dan pelaksanaan mediasi. Bab tiga ini membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diterapkan dan dianalisis pada bab empat.

Bab empat, berisi analisis terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang meliputi aspek sengketa ekonomi syariah, aspek landasan hukum, dampak pelaksanaan mediasi bagi para pihak yang bersengketa, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi. Bab empat ini mencerminkan analisa kritis tentang mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang nampak pada kesimpulan di bab lima.

Bab lima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. Bab lima ini mencerminkan kesimpulan dari bab satu, bab dua, bab tiga dan bab empat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

DESKRIPSI UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

A. Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kewenangan Pengadilan Agama

1. Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan agama di Indonesia didirikan berdasarkan pada Pasal 134 Ayat (2), IS yang merupakan perumusan baru pengganti RR Tahun 1954 pada Pasal 78 Ayat (2), antara lain berbunyi sebagai berikut: “akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain lagi dengan ordinansi, maka perkara Hukum Sipil antara sesama orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh Hakim Agama ialah apabila Hukum Adat bagi mereka apabila dikehendaki”.

Landasan hukum lainnya bagi Peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Stb. 1882 Nomor 152, 153 jo S. 1937 Nomor 116, 610 mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Tinggi untuk Jawa dan Madura.
- b. Stb. 1937 Nomor 638, 639 mengatur Kerapatan Qāḍi dan Kerapatan Qāḍi Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, mengatur Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk luar Jawa dan Madura, sebagian luar (Kalimantan selatan).

Sejalan dengan perkembangan Pengadilan Agama yang semakin meningkat dan dikenal oleh masyarakat pencari keadilan, maka dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 ditetapkan

penyeragaman nama nasional untuk seluruh daerah atau wilayah hukum, yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi untuk pengadilan tingkat banding.

2. Kedudukan Peradilan Agama

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, Negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.¹

Untuk penegakan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh dan kuat, yang tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Dalam Pasal 1 jo Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan, negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 298.

luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Dalam Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman, untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD/1946 jo Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bidang organisatoris, administratif dan finansial, Pengadilan Agama

berada di bawah Departemen Agama. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka organisatoris, administratif dan finansial, semua lingkungan peradilan termasuk lingkungan peradilan agama menyatu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini populer dengan sebutan peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung.

3. Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kompetensi Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kewenangan Peradilan Agama, kata kewenangan sering juga disebut dengan kata "kompetensi" yang dari bahasa Belanda *competentie*, yang sering diterjemahkan dengan kata "kewenangan", sehingga kata tersebut dianggap semakna dengan kata "kekuasaan".² Kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Pada Bab III khusus diatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan pengadilan yang terdapat pada lingkungan Peradilan Agama, mulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Pada bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka pada prinsipnya semakna perumusannya dengan yang telah ditentukan pada lingkungan Peradilan Umum sebagaimana telah diatur pada Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988, juga hampir bersamaan pula dengan pengaturan kekuasaan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

² Depag, *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, (tpp: tnp., 1980/1981), hal. 25.

dan diatur di dalam bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Maka terdapat kesamaan sistematik, perumusan dan tata pengaturan, sehingga pada dasarnya perbedaannya hanya terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja.³

a. Kompetensi Absolut

Kewenangan mutlak adalah kewenangan badan Peradilan Agama dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang sama mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan-badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Tinggi). Maka kewenangan mutlak ini menjadi sifat bagi peradilan untuk memeriksa perkara-perkara tertentu, “absolut” apa yang telah ditentukan menjadikannya kekuasaan, sebab itu disebut kompetensi absolut.⁴

Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia apabila dilihat dari segi historisnya mengalami suatu pasang surut dalam perjalanannya kemudian dapat dibagi antara lain adalah:

- 1) Kewenangan Pengadilan Agama sejak Indonesia merdeka sampai lahirnya Undang-Undang Perkawinan (1945-1974)

Kewenangan Peradilan Agama pada masa ini merupakan suatu warisan dari Belanda, hal ini kemudian dipertegas dengan Aturan Presiden Nomor 2 Tahun 1955 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 133.

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 1-3.

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.⁵

Kewenangan yang terakhir yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda Stb. 1937 Nomor 116 dan Stb. 1937 Nomor 368, di mana kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura dan sebagian luar Jawa (Kalimantan Selatan) adalah sebagai berikut:

- a) Perkara perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b) Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara seorang hakim.
- c) Memberikan putusan perceraian
- d) Menyatakan bahwa syarat jatuhnya talak yang digantungkan (*talaq ta'liq*) memang sudah ada.⁶
- e) Mahar (termasuk *Mut'ah*)
- f) Perkara-perkara tentang suatu kehidupan seorang isteri yang wajib diberikan nafkah oleh suaminya.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 maka kekuasaan Pengadilan Agama menjadi bertambah dengan perkara-perkara sebagai berikut: (1)

⁵ Ditimbapera Depag, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (tpp: tnp., 1985), hal. 27.

⁶ Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1975), hal.. 31.

hadānah; (2) waris mawaris; (3) hibah; (4) shadaqah; dan (5) baitul mal.⁷

- 2) Kewenangan Pengadilan Agama sejak Undang-Undang Perkawinan sampai Undang-Undang Peradilan Agama (1974-1989)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku sejak 1 Oktober 1975 wewenang Pengadilan Agama selain yang tersebut di dalam ketentuan yang termasuk Stb. 1882 Nomor 152 Jo. Stb. 1937 Nomor 116 dan 110, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perkawinan yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah: (1) izin beristeri lebih dari seorang; (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; (3) dispensasi kawin; (4) pencegahan perkawinan; (5) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah; (6) pembatalan perkawinan; (7) gugatan kelainan atau kewajiban atau suami atau isteri; (8) perceraian karena talak; (9) penyelesaian harta bersama; (10) mengenai penguasaan anak-anak; (11) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pembinaan

⁷ *Ibid.*, hal. 31.

pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; (12) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; (13); putusan tentang pencabutan kekuasaan tentang orang tua.; (14) pencabutan kekuasaan wali; (15) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hak kekuasaan seorang wali dicabut; (16) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali orang tuanya; (17) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (18) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan (19) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 pada tanggal 20 Agustus 1975 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang ditujukan kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri, dinyatakan bahwa yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 1975 tentang Kewenangan Pengadilan Agama hanyalah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saja, yaitu sepanjang

⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 373.

mengenai nikah, talak, rujuk, dispensasi perkawinan, beristeri lebih dari satu, selain itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.⁹

Beberapa tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, dengan demikian tugas dari Pengadilan Agama akan bertambah banyak, yaitu memutuskan dan memeriksa dalam suatu perkara-perkara sengketa atau perkara wakaf, setelah Undang-Undang Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁰ Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka tidak perlu adanya *executor verclaring* atau pengukuhan dari pengadilan negeri.¹¹

Keharusan setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama masih belum mandiri, Pengadilan Agama masih merupakan pengadilan semu (quasi) karena masih tergantung kepada Pengadilan Umum.

3) Kewenangan Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan mencabut semua peraturan tentang pembentukan

⁹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, edisi 1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1945), hal. 117.

¹⁰ Ditbimpera Depag, *Perkembangan.*, hal. 45.

¹¹ *Ibid.*

c) Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang ini hukum acara Pengadilan Agama masih mengambang atau tidak jelas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Undang-Undang yang mengatur dalam hal: susunan, kekuasaan, dan hukum acara peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Peradilan Agama di atur dalam BAB III dari Pasal 49 sampai 53, maka kurang lebih ada lima pokok yang telah diamanatkan kepada Peradilan Agama mulai dari fungsi mengadili, memberikan keterangan, pertimbangan-pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam melalui instansi-instansi pemerintah, kewenangan yang lain dari Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, adapun pengadilan tinggi agama mengadili dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta bertugas mengawasi jalannya pengadilan.¹²

¹² *Ibid.*, hal. 46.

Adapun materi yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1), dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:
(1) perkawinan; (2) kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (3) wakaf dan shadaqah.
- b) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, penentuan mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama).

Masalah wasiat dan hibah tidak ada penjelasan lain, juga masalah wakaf dan shadaqah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kedua istilah tersebut tidak ada penjelasan, hal itu berarti wakaf, wasiat, dan shaqadah menurut konsep hukum Islam secara universal. Di samping itu pula kewenangan pengadilan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti

yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) adalah kewenangan masalah perkawinan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, dengan ini kewenangan Undang-Undang Perkawinan masih berlaku dan dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.¹³

- 4) Kewenangan Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 adalah sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah, dan (9) ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

¹³ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 258-264.

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang waris, meliputi: (1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; (2) penentuan mengenai harta peninggalan; (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris; (4) pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut; dan (5) penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i

dijelaskan, bahwa yang dimaksud “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (1) bank syariah; (2) lembaga keuangan mikro syariah; (3) asuransi syariah; (4) reasuransi syariah; (5) reksa dana syariah; (6) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (7) sekuritas syariah; (8) pembiayaan syariah; (9) pegadaian syariah; (10) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) bisnis syariah.

Adapun kewenangan lain (kewenangan baru) Pengadilan Agama:

- a) Sengketa berupa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama, dan lain-lain sepanjang sengketa hak itu di kalangan orang Islam sendiri, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi: “Apabila terjadi sengketa hak miliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”
- b) Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru yaitu soal “penetapan pengangkatan anak”, Pasal 49 huruf a Nomor 20 berbunyi sebagai berikut: “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

- c) Pada bidang kewarisan terdapat perubahan bahwa rumusan tentang pilihan hukum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- d) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e) Memberikan *isbāt* kesaksian *ru'yāt hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 berbunyi: "Pengadilan Agama memberikan *isbāt* kesaksian *ru'yāt hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah."
- f) Kewenangan Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi pada perkara perdata, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi: Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal ini terdapat perubahan kata-kata "perkara 'tertentu" yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebut dengan "perkara perdata tertentu".¹ Penghapusan kata "perdata" dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Penegasan tentang perluasan tersebut

dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jināyah* (pidana) berdasarkan *qanūn* yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁴

b. Kompetensi Nisbi

Kewenangan nisbi pada Pengadilan Agama dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan pengadilan dalam mengadili berdasarkan wilayah atau daerah pengadilan yang satu jenis atau pada satu tingkatan. Jadi setiap pengadilan memiliki wilayah hukum tertentu yang disebut dengan “yuridikasi relatif” tertentu sering juga disebut dengan “kompetensi relatif” yang dimaksudnya adalah karena suatu perkara akan diajukan dalam wilayah hukum peradilan agama mana yang menjadi wilayah hukum kompetensinya.¹⁵

B. Konsep Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Menyikapi probematika yang dihadapi, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UI-Press, 2007), hal. 50.

¹⁵ Roihan A, *Hukum Acara*, hal. 25.

Produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya pun diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum.

Dalam hal tunggakan perkara dan ketidak-puasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, MA mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*), dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahapan upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.

Modal lembaga mediasi yang diterapkan di Indonesia sangat mirip dengan mediasi yang diterapkan di Australia, yaitu sistem mediasi yang berkoneksi dengan pengadilan (*mediation cnneted to the court*). Pada umumnya yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat pengadilan. Dengan demikian, *compromise solution* yang diambil bersifat paksaan (*compulsory*) kepada kedua belah pihak. Namun agar resolusinya memiliki potensi memaksa, harus lebih dulu diminta persetujuan para pihak dan jika mereka setuju, resolusi mengikat dan tidak ada upaya apapun yang dapat mengurangi daya kekuatan.¹⁶ Ketentuan mediasi di pengadilan ini mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Peyelelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), hal. 50-51.

perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.¹⁷ Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor I Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu problem yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara di Tingkat Kasasi (MA) dan rasa ketidak-puasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah. SEMA ini merupakan langkah nyata dalam mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekedar formalitas.¹⁸

Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam

¹⁷ Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan proses mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila di kemudian hari salah satu dari para pihak meyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat Suyud Margono, *ADR (alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 23-33.

¹⁸ *Mimbar Hukum* Nomor 63 Tahun XV, (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 2004), hal. 3-4.

SEMA tersebut maka MA mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan kemudian diperbaharui dengan munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang berisi ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan.

Perma ini sebenarnya lebih ditujukan untuk Pengadilan Umum, dikarenakan tunggakan perkara yang ada di MA kebanyakan berasal dari lingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi dalam hal tuntutan rasa ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan hampir semua lingkungan peradilan mengalaminya. Sehingga Perma ini juga dirasakan cukup urgen dalam pelaksanaannya di semua peradilan tak terkecuali di lingkungan Peradilan Agama.

Selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada konsep dasar perdamaian, mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif supaya bisa dilihat bagaimana kedudukannya apabila diterapkan di Pengadilan Agama.

1. Perdamaian

Dengan merujuk pada QS. An-Nisā (4): 128 dan QS. Al-Hujurāt (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi-ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS. An-Nisā (4): 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai

adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulh khair*); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *ṣulh* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*ṣulh sayyid al-ahkām*), demi tercapainya keadilan di antara manusia.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi sarana agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini tugas hukum yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap upaya perdamaian.¹⁹

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam hukum Islam secara termiologi perdamaian disebut dengan *islāh*. *Islāh* menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut syara, *islāh* adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua orang pihak yang saling bersengketa.²⁰

Islāh merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu

¹⁹ Lailatul Arafah, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama: Sebuah Tawaran Alternatif," *Mimbar Hukum*, Nomor 63, hal. 43.

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1977), III; 305.

apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka Islam mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan; dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.

Dalam bahasa Indonesia perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian atau menambahkan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.²¹ Kemudian dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.²²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sedangkan dasar hukum perdamaian dalam hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā (4): 128 dan QS. Al-Hujurāt (49): 9.

²¹ Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).

²² Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*, cet ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 33.

Mengupayakan perdamaian bagi sesama Muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah SWT. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sepakat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengesampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.²³

Sedangkan dalam hukum positif ketentuannya diatur dalam HIR Pasal 130 dan Pasal 154 Rbg yang berbunyi: “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memerdamaikan mereka. Jika perdamaian demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, di mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu.”

Selain itu ketentuan perdamaian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (2) yaitu: “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” KHI Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal 143 ayat (1):

²³ Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM., cet ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 19-20.

“dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal 143 ayat (2): “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan,” dan Pasal 144: “apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.” Demikian pula disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31.

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Untuk mengoptimalkan usaha perdamaian di pengadilan MA mengeluarkan SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Unsur dan Sifat

Apabila diperhatikan dalam praktek, tempat dan waktu pelaksanaan perdamaian dapat diklasifikasikan pada: *perdamaian di luar sidang pengadilan* dan *perdamaian melalui sidang pengadilan*. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang

bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa pengadilan, misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya. Penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi di kemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. Agar akta perjanjian perdamaian itu mempunyai ketentuan hukum tentunya haruslah dibuat secara autentik, yaitu di hadapan Notaris.

Berbeda halnya dengan perdamaian di luar pengadilan, perdamaian di pengadilan dilangsungkan saat perkara sudah masuk dalam proses sidang pengadilan (*Gugatan Sedang Berjalan*).²⁴ Tentunya proses dan prosedurnya sedikit formal dan bersifat resmi.

Dalam hukum Islam sendiri syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian itu adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama Muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

²⁴ Chairuman Pasaribu & Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 31-32.

Syarat utama yang fleksibel dan luwes ini memberikan keluasaan dan keluwesan bagi para pihak yang berperkara untuk mengatur sendiri bagaimana dan persyaratan apa yang ingin dipenuhi untuk mencapai kesepakatan damai itu, persyaratan utama ini tidak saja berlaku untuk perkara bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman *qisās* dan *diyat*.

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUHPperdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Unsur-unsur persetujuan yakin: adanya kata sepakat secara sukarela (*toesteming*), kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan (*bekwammied*), obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*) berdasarkan alasan yang diperoleh (*geoorloofde ooderwerp*).²⁵ Dengan demikian bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan.²⁶

- 2) Perdamaian harus mengakhiri sengketa.

Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut *Akte Perdamaian*. Akte yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi

²⁵ Pasal 1320 KUHPperdata.

²⁶ Pada Pasal 1321 KUHPperdata diperegas bahwa persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).

antara kedua belah pihak yang berperkara dan apabila tidak, maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak syah dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan Majelis Hakim. Di sinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam mewujudkan akta perdamaian.

3) Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada

Syarat untuk dapat dijadikan suatu putusan perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan.²⁷ Sehingga perdamaian itu dapat mencegah gugatan atau perkara di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang belum diajukan ke pengadilan.

Bentuk perjanjian damai yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta di bawah tangan.²⁸

4) Bentuk perdamaian harus secara tertulis (*Akta Perdamaian*)

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang

²⁷ Pasal 1851 KUHPerdata.

²⁸ Abul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), hal. 98.

berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (*inferatif*), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun di hadapan pejabat yang berwenang.

Hakim tidak berhak menambah, mengurangi atau mencoret satu kata pun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil sepenuhnya dan seluruhnya. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang berengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.²⁹

Adapun sifat akta perdamaian dalam perkara perdata adalah:

- 1) Keputusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Pasal 1851 KUHPerdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian

²⁹ *Ibid.*

dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.

- 2) Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. Oleh karena putusan perdamaian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tertutup untuk adanya upaya banding kasasi. Artinya bahwa putusan itu sejak ditetapkan atau dijatuhkan oleh hakim, maka sudah melekat, pasti dan tidak ada penafsiran lagi karena berdasarkan kesepakatan bersama, langsung dapat dijalankan kapan saja dan di mana oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.
- 3) Mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pastilah mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian.³⁰

2. Mediasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus (*kooperatif/kerja sama*). Pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi merupakan teknis atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian karena beberapa alasan yang melatar-belakanginya

³⁰ Ada tiga kekuatan pembuktian formal, yaitu: (1) pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana yang tercantum dalam akte perdamaian tersebut; (2) kekuatan pembuktian *materiil*, adalah bahwa dalama akte ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akte perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian tersebut; (3) kekuatan mengikat, yakni membuktikan bahwa antra para pihak pembuat akte dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena dibuat di muka pejabat yang berwenang.

sebagai berikut: (1) Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; (2) Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; dan (3) Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai situasi dan sengketa yang dipersengketakan.

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *Mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah.³¹ Dalam ketentuan umum Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan bahwa: "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian."³²

Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator

³¹ John Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet ke XXV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 377.

³² Perma Nomor 1 Tahun 2008.

yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi tentu fasilitator untuk terlaksananya dialog antar para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membuat mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.³³

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.

Pengaturan mengenai mediasi dalam hukum positif dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Ciri Mediasi

Dari pengertian mediasi di atas, bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus mediasi sebagai salah satu mekanisme

³³ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 69.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) adalah sebagai berikut: (1) Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu, para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang mejadi mediator sesuai kesepakatan. Mediator yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang; (2) Mediator bertugas membuat para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka mediator seharusnya lebih dahulu menentukan waktu dan meyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi dengan keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses mediasi sangat menentukan berhasilnya proses mediasi dengan baik; (3) Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, pada dasarnya mediasi merupakan pengembangan dari negosiasi (negosiasi juga salah satu bentuk sarana penyelesaian sengketa alternatif) yang dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.³⁴

³⁴ Harijah Damis, "Hakim Mediasi." *Mimbar Hukum*, Nomor 63, hal. 27-28.

c. Tahapan Mediasi.

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain, mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengambilan keputusan.

1) Tahapan Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi, dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami tahapan apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahapan ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.³⁵

2) Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum, yaitu di mana sebelum dimulai antar mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.³⁶

³⁵ Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor I Tahun 2002." *Mimbar Hukum*, Nomor 63, hal. 20-21.

³⁶ Yang harus dilakukan mediator pada tahap ini adalah: (1) melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan para pihak; (2) menjelaskan kedudukan, peran dan wewenangnya sebagai mediator; (3) menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan (*confidentiality*) dan ketentuan rapat; (4) menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak; dan (5) bila para pihak

Setelah itu, tahapan kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, di mana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga merapatkannya aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahapan ini, mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena informasi yang disampaikan tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator.

Setelah pengumpulan dan pembagian data maka langkah ketiga dilanjutkan dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi di antara mereka). Menurut Cristpher W. Moore, terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif, yaitu: (1) Para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama

sengketa untuk melanjutkan perundingan, mediator harus meminta komitmen para pihak untuk mengikuti semua aturan yang berlaku. Joni Emerzon, *Alternatif*, hal. 81.

dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal; (2) Para pihak yang bersengketa (terlibat dalam proses mediasi) tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi; (3) Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada di luar masalah; (4) Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas; (5) Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka; (6) Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut di mana yang akan datang; (7) Tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal; (8) Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga; (9) Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa; (10) Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka; (11) Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi; dan (12) Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahapan negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa, seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan

terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahannya para pihak tentang tawar-menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak tentang tawar-menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.³⁷

3) Tahapan Pengambilan Keputusan.

Pada tahapan ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator yang mengevaluasi pilihan, menetapkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama dan akhirnya, para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan, mediator dapat juga menekan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).³⁸

d. Keuntungan Mediasi

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan³⁹ yaitu:

³⁷ Yang biasa dilakukan mediator pada tahapan ini: (1) membantu para pihak menaksir, menilai dan memprioritaskan kepentingan masing-masing; (2) memperluas atau mempersempit sengketa bilamana perlu; (3) membuat agenda negosiasi; dan (4) memberikan penyelesaian alternatif. *Ibid.*, hal. 81.

³⁸ *Ibid.*, hal. 85.

³⁹ Harijah Damis, "Hakim Mediasi" *Mimbar Hukum*, Nomor 63, hal. 28.

- 1) **Proses Cepat.** Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan proses litigasi.
- 2) **Bersifat Rahasia.** Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal itu dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik dan diliput oleh pers, sehingga sebelum mengambil keputusan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan dapat pula berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan Majelis Hakim.
- 3) **Tidak Mahal.** Sebagaimana besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran seorang pengacara kurang dibutuhkan.
- 4) **Adil.** Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang

bersengketa, dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

- 5) Pemberdayaan individu. Orang-orang yang menegosiasi sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wali seperti pengacara.

e. **Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdiri dari 6 Bab 27 Pasal sebagaimana akan dijabarkan secara garis besar pada pembahasan ini.

1) **Ketentuan Umum**

Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁴⁰ Oleh karena itu, pada hari sidang pertama yang dihadapi oleh kedua belah pihak hakim mewajibkan untuk menempuh proses mediasi.⁴¹ Untuk memberikan para pihak kesempatan dalam menempuh mediasi. Proses persidangan ditunda dalam batas waktu tertentu, yaitu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan mediator dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.⁴²

Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi kuasa hukum dan jika para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum

⁴⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2).

⁴¹ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (4).

⁴² Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).

maka setiap keputusan yang diambil kuasa hukum dalam proses mediasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.⁴³

Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan non-hakim yang telah memiliki sertifikat dan setiap pengadilan harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.⁴⁴

2) Tahapan Mediasi di Pengadilan

Sebelum proses mediasi dilaksanakan hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Setelah pemilihan mediator dan pengumpulan data mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk proses.⁴⁵ Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁴⁶

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.⁴⁷ Kesepakatan wajib memuat klausa pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.⁴⁸ Sebelum para pihak

⁴³ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2).

⁴⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9.

⁴⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (6).

⁴⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (4).

⁴⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1).

⁴⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (6).

menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁹ Kemudian para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan dan hakim dapat mengukuhkan sebagai suatu akta perdamaian.⁵⁰

Jika dalam waktu seperti yang telah ditentukan mediasi tidak dihasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukannya kepada hakim.⁵¹ Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.⁵²

Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara,⁵³ dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan⁵⁴ dan mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.⁵⁵

⁴⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (3).

⁵⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5).

⁵¹ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (1).

⁵² Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2).

⁵³ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1).

⁵⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (2).

⁵⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (3).

Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.⁵⁶ Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.⁵⁷

3) Tempat Dan Biaya.

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.⁵⁸ Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.⁵⁹ Jika para pihak memilih menyelenggarakan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.⁶⁰ Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya.⁶¹ Biaya meditor bukan hakim ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak yang tidak mampu.⁶²

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (12).

⁵⁷ Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan banyak buruh.

⁵⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1).

⁵⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (3).

⁶⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (4).

⁶¹ Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1).

⁶² Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga¹

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Namun demikian tidak mudah untuk melacak keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sejak masuknya Islam di Purbalingga.

a. Masa Sebelum Penjajahan

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Purbalingga berada di bawah kekuasaan Kerajaan, Mataram. Sultan Agung Raja Mataram yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata

¹ Pengadilan Agama Purbalingga, *Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga*, (Purbalingga: Pengadilan Agama Purbalingga, 2008), hal. 1-12.

hukum di bawah pengaruh agama Islam. Perubahan tersebut pertamanya diwujudkan khusus dalam norma Pengadilan, semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan nama Pengadilan Serambi. Begitu juga dengan tempat yang semula di *sitihinggil* dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para Penghulu dan dibantu oleh para Alim Ulama.

Sebagai bagian dari pemerintahan umum pada kerajaan Mataram, terdapat jabatan keagamaan di tingkat desa yang disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya, selalu ada di tingkat desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada jabatan Penghulu Naib. Pada tingkat kabupaten seorang Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang Penghulu Kabupaten untuk bidang keagamaan. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu dengan pola masyarakat kerajaan Mataram. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ini telah ada pula Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat Islam di bidang perkara-perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

Pada perkembangan berikutnya yakni pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul 3 (tiga) macam peradilan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, sedangkan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit, khusus mengenai sengketa perniagaan. Keadaan hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah nusantara dengan melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Demikian pula Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah Tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut

merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Dengan terbitnya Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tersebut maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat *Adviseur Bij De Landrad* atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landrad.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan surat Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qāḍi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qāḍi Besar bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan Staatsblad 193 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya juga meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan

telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- 2) Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Perceraian antara orang yang beragama Islam.
- 3) Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat.
- 4) Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Di samping adanya pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai Penasehat Landraad.

c. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dapat dibuka kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama *Koikyoo Kaatoo Hooiin*, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama *Sooryo Hooiin*.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (*Osamu Soire*) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942,

Pengadilan Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (*Shihobu*) dengan nama *Sooryo Hooiin* tersebut.

d. Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu Staatsblad 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamtische Zaken) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 33, 35 ayat (2) dan Pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7

Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para ulama Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu; (1) Peradilan Umum; (2) Peradilan Agama; (3) Peradilan Militer; dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947,

yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH. Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari; (1) KH. Abdul Muin; (2) KH. Ahmad Basori; (3) KH. Sobrowi; (4) KH. Taftazani; (5) KH. Syahri; (6) KH. M. Hisyam Karimullah; (7) KH. Baidlowi; dan (8) KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH. Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara periodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

- 1) KH. Iskandar (1947 - 1960)
- 2) KH. Siradj Chazim (1960 - 1970)
- 3) Drs. Solichin (1970 - 1981)
- 4) Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
- 5) Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
- 6) Drs. H. Muhaimin, S.H. (1992 - 2003)
- 7) Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
- 8) Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt. (2005 - 2007)
- 9) Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 -)

Sedangkan untuk jabatan 'Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak Drs. Amir Hasan Asy. Semenjak itu secara periodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut

- 1) Drs. Amir Hasan Asy . (1981 - 1985)
- 2) KH. Miftah Idris. (1985 - 1999)
- 3) Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (1999 - 2007)
- 4) Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 -)

e. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah Undang-undang tersebut berlaku secara efektif dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama Purbalingga semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yakni cerai talak yang selama itu tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama menjadi harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara lain seperti izin poligami, dispensasi kawin, gugat cerai dari istri terhadap suami.

Perkembangan berikut sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 itu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Apabila terjadi sengketa perwakafan tanah milik maka Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

f. Masa berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai Pasal 106 disebutkan bahwa semua

Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut.

Oleh karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut; (1) Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar; (2) Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara; (3) Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Pada masa itu pula lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan:

- 1) Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- 2) Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-

lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

- 3) Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang peralihan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan ke Mahkamah Agung.

- g. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Setelah selama rentang waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan eksistensi yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

h. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

- 1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- 3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.

- 4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- 5) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam: (1) Perbankan Syariah; (2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (3) Asuransi Syariah; (4) Reasuransi Syariah; (5) Reksa Dana Syariah; (6) Obligasi Syariah; (7) Surat Berjangka Menengah Syariah; (8) Sekuritas Syariah; (9) Pembiayaan Syariah; (10) Pegadaian Syariah; (11) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan (12) Bisnis Syariah.
- 6) Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan

perkara sengketa perbankan. Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga²

Terbentuknya Pengadilan Agama Purbalingga Secara Yuridis Formal didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajah Belanda. Sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 dan lahirnya undang-undang pada tahun-tahun berikutnya, terdiri dari:

- a. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2): Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan, lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

² *Ibid*, hal. 12-13.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106, di mana pada saat mulai berlakunya undang-undang ini:
- 1). Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Peradilan Agama.
 - 2). Semua peraturan pelaksanaan yang ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama yang paling kuat dan mendasar adalah UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Karena dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut undang-undang ini, maka Pengadilan Agama yang sudah lama ada sebelum terbitnya Undang-

Undang tersebut, secara formal konstitusioanal menjadi pengadilan berdasarkan undang-undang dimaksud.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purbalingga³

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama Kelas I B, terletak di jalan Mayjend Panjaitan Nomor 117 Telp./Fax. (0281) 897114 Kode Pos 53311 Purbalingga, Jawa Tengah. Letak geografis antara 7^o25' Lintang Selatan dan 109^o22' Bujur Timur, dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 885.039 jiwa dan jumlah perkara pada sebanyak 1.182 perkara. Adapun batas-batas wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Selatan Kabupaten Banyumas;
- b) Sebelah Barat Kabupaten Brebes;
- c) Sebelah Utara Kabupaten Pemalang; dan
- d) Sebelah Timur Kabupaten Banjarnegara.

Wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kelas I B Purbalingga adalah meliputi seluruh wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi 18 Wilayah Kecamatan terdiri dari 238 Desa/Kelurahan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga⁴

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut: (1) Ketua; (2) Wakil Ketua; (3) Panitera/Sekretaris; (4) Wakil Panitera; (5) Wakil Sekretaris; (6) Panitera Muda yang terdiri 3,

³ *Ibid*, hal. 13-17.

⁴ Pengadilan Agama Purbalingga, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2007*, (Purbalingga : Pengadilan Agama Purbalingga, 2007), hal. 11.

yaitu: Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum; (7) Kepala Urusan yang terdiri dari 3, yaitu: Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum; (8) Tenaga Fungsional Hakim yang jumlahnya 10 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua; (9) Panitera Pengganti ada 12 orang; (10) Jurusita 1 orang; (11) Jurusita Pengganti 7 orang; (12) Staf 2 orang; dan (13) Tenaga Honorer 4 orang.

5. Sumber Daya Manusia⁵

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purbalingga telah memiliki tenaga sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Di Pengadilan Agama Purbalingga jumlah tenaga teknis yudisial adalah sebagai berikut: (1) Hakim sebanyak 10 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua; (2) Panitera/Panitera Pengganti 12 orang; (3) Jurusita/Jurusita Pengganti 8 orang; dan (4) Staf 1 orang. Jadi jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 31 orang, dan 2 orang jurusita pengganti merangkap sebagai tenaga teknis non yudisial.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Selain tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Purbalingga juga melaksanakan tugas administrasi umum dan pembangunan yang termasuk didalamnya adalah administrasi kepegawaian, keuangan,

⁵ *Ibid*, hal. 17-19.

surat-menyurat dan pengelolaan BM/KN, maka untuk pengelola administrasi ini memiliki jumlah tenaga sebagai berikut: (1) Wakil Sekretaris sebanyak 1 orang; (2) Kepala Urusan sebanyak 3 orang; (3) Staf 2 orang; dan (4) Tenaga honorer 4 orang. Jadi jumlah tenaga teknis non yudisial sebanyak 10 orang.

c. Promosi dan Mutasi

Pada tahun 2007 ini di Pengadilan Agama Purbalingga ada promosi dan mutasi, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menjadi Ketua di Pengadilan Agama Purwokerto dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga serta Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga.

d. Pengisian Jabatan Struktural

Jabatan Struktural telah diisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Deskripsi Perkara-Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Telah Diselesaikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Syadzali Mustofa, SH., Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga berjumlah 4 perkara, yaitu: (1) Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; (2) Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; (3) Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; dan (4) Perkara Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

dari keempat perkara tersebut, 2 perkara di antaranya diputus dengan putusan yang menyatakan perkara telah selesai dengan dicabut, yang alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat, yaitu: (1) Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; dan (2) Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; 1 perkara telah selesai dengan adanya akta perdamaian, yaitu Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; dan 1 perkara berakhir dengan dijatuhkannya putusan pengadilan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) pada tanggal 29 Januari 2007, yaitu Perkara Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.⁶ Berikut akan diulas setiap perkara sengketa ekonomi syariah yang telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga.⁷

1. Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

a. Identitas Para Pihak

H. AMAN WALIYUDIN, SE., Umur 40 tahun, Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 03 Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga; dan

MUHAMAD ROSYID, S.Ag bin H. Dasi Sunaryo, Direktur Operasional PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 10 Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.

⁶ Wawancara dengan Drs. Sadzali Mustofa, SH. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 12 Maret 2010.

⁷ Data hasil dokumentasi tanggal 11 Maret 2010.

Dalam hal ini keduanya bertindak dan atas nama serta bagi kepentingan PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman No. 45 Purbalingga, sebagai PENGUGAT.

melawan

SUTRISNO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 04/RW. 03 Desa Pasirwetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas; dan

TAMIARJA LUSI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga; Keduanya sebagai PARA TERGUGAT.

b. Pokok Permasalahan

Penggugat telah mengadakan akad musyarakah dengan Para Tergugat, Penggugat menyertakan modal kerja sebesar Rp. 12.500.000,- untuk keperluan modal event pentas H. Rhoma Irama. Para Tergugat berkewajiban mengembalikan modal tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu terhitung mulai 8 Desember 2004 sampai dengan 8 Januari 2005 dan telah diperpanjang sesuai akta perjanjian perpanjangan pembiayaan musyarakah No. 001/P.MSA/I/05 tertanggal 26 Januari 2005 jo No. 008/P.MSA/VIII/05 tertanggal 26 Agustus 2005 sehingga akan berakhir dan lunas selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2006 dengan sisa modal/pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 10.000.000,-

Untuk akad penyertaan modal kerja ini, Penggugat tidak turut mengelola usaha bersama tersebut dan pengelolaan manajemennya diserahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat dengan kewajiban Para Tergugat memberikan agunan (jaminan) berupa sebidang tanah seluas 347 m² SHM No. 0109/Kedungrandu dan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1430 m² SHM No. 471/Balter.

Sehubungan sampai batas waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad Perpanjangan Pembiayaan seperti tersebut di atas, Para Penggugat tidak melunasi sisa modal/pembiayaan musyarakah kepada Penggugat. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian. Oleh karenanya, Penggugat menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang telah diberikan kepada Para Tergugat ditambah denda dan biaya lainnya dengan rincian:

| | |
|--------------------|------------------|
| o Pokok Pembiayaan | Rp. 10.000.000,- |
| o Bagi Hasil | Rp. 3.750.000,- |
| Jumlah | Rp. 13.750.000,- |

Adapun petitum atau tuntutan Penggugat:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan/menetapkan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
- c. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

- d. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;
- e. Menetapkan Sita Eksekusi terhadap barang-barang jaminan;
- f. Menetapkan secara Hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan; dan
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar/menanggung semua biaya perkara yang dikeluarkan.

Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg. ini dapat diselesaikan dengan Akta Perdamaian NO. 01/BMP/VII/2007 pada tanggal 12 Juli 2007, yang menyatakan bahwa Bank dan Nasabah telah bersepakat untuk membuat Akta Perdamaian atas Perkara Perdata Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

2. Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

a. Identitas Para Pihak

H. AMAN WALIYUDIN, SE., Umur 40 tahun, Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 03 Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga; dan

MUHAMAD ROSYID, S.Ag bin H. Dasi Sunaryo, Direktur Operasional PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 10 Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbak, Kabupaten Purbalingga.

Dalam hal ini keduanya bertindak dan atas nama serta bagi kepentingan PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman No. 45 Purbalingga, sebagai PENGGUGAT.

melawan

GURIT/GURIT SUNARYANTO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Tunjungmuli RT. 02/RW. 01, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga; dan

ROKHATI/ROCHATI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tunjungmuli RT. 02/RW. 01, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga; Keduanya sebagai PARA TERGUGAT.

b. Pokok Permasalahan

Penggugat telah mengadakan akad musyarakah dengan Para Tergugat, Penggugat menyertakan modal kerja sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan modal usaha dagang kelontong dan sembako. Untuk akad penyertaan modal kerja ini, Penggugat tidak turut mengelola usaha bersama tersebut dan pengelolaan manajemennya diserahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat dengan kewajiban Para Tergugat memberikan agunan (jaminan) berupa sebidang tanah seluas 2060 m² SHM No. 54/Tunjungmuli.

Bahwa ternyata, Para Tergugat menyalahgunakan modal kerja tersebut dan akhirnya Para Tergugat tidak dapat mengangsur pengembalian modal kerja beserta bagi hasil yang menjadi hak Penggugat. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat

menganggap Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian. Oleh karenanya, Penggugat menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang telah diberikan kepada Para Tergugat ditambah denda dan biaya lainnya dengan rincian:

- o Pokok Pembiayaan Rp. 17.387.995,-
- o Denda *Ta'wid* Rp. 2.755.423,-
- Jumlah Rp. 20.143.418,-

Adapun petitum atau tuntutan Penggugat:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan/menetapkan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
- c. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;
- e. Menetapkan Sita Eksekusi terhadap barang-barang jaminan;
- f. Menetapkan secara Hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan; dan
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar/menanggung semua biaya perkara yang dikeluarkan.

Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg. ini dapat diselesaikan dicabutnya gugatan oleh Penggugat karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat.

3. Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

a. Identitas Para Pihak

H. AMAN WALIYUDIN, SE., Umur 40 tahun, Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 03 Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga; dan

MUHAMAD ROSYID, S.Ag bin H. Dasi Sunaryo, Direktur Operasional PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 10 Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbak, Kabupaten Purbalingga.

Dalam hal ini keduanya bertindak dan atas nama serta bagi kepentingan PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman No. 45 Purbalingga, sebagai PENGGUGAT.

melawan

SUWARSO, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Banjarkerta RT. 01/RW. 05, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga; dan

SARIYEM, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Banjarkerta RT. 01/RW. 05, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga; Keduanya sebagai PARA TERGUGAT.

b. Pokok Permasalahan

Penggugat telah mengadakan akad musyarakah dengan Para Tergugat, Penggugat menyertakan modal kerja sebesar

Rp. 40.000.000,- untuk keperluan modal usaha dagang kasur lantai. Untuk akad penyertaan modal kerja ini, Penggugat tidak turut mengelola usaha bersama tersebut dan pengelolaan manajemennya diserahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat dengan kewajiban Para Tergugat memberikan agunan (jaminan) berupa sebidang tanah seluas 180 m² SHM No. 495/Banjarkerta.

Bahwa ternyata, Para Tergugat menyalahgunakan modal kerja tersebut dan akhirnya Para Tergugat tidak dapat mengangsur pengembalian modal kerja beserta bagi hasil yang menjadi hak Penggugat. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian. Oleh karenanya, Penggugat menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang telah diberikan kepada Para Tergugat ditambah denda dan biaya lainnya dengan rincian:

| | |
|-----------------------|------------------|
| o Pokok Pembiayaan | Rp. 32.504.000,- |
| o Denda <i>Ta'wid</i> | Rp. 4.400.000,- |
| o Biaya APHT | Rp. 262.000,- |
| Jumlah | Rp. 37.166.000,- |

Adapun petitum atau tuntutan Penggugat:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan/menetapkan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
- c. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

- d. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;
- e. Menetapkan Sita Eksekusi terhadap barang-barang jaminan;
- f. Menetapkan secara Hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan; dan
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar/menanggung semua biaya perkara yang dikeluarkan.

Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg. ini dapat diselesaikan dicabutnya gugatan oleh Penggugat karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat.

4. Perkara Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

- a. Identitas Para Pihak

H. AMAN WALIYUDIN, SE., Umur 40 tahun, Direktur Utama PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 03 Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga; dan

MUHAMAD ROSYID, S.Ag bin H. Dasi Sunaryo, Direktur Operasional PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 10 Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbak, Kabupaten Purbalingga.

Dalam hal ini keduanya bertindak dan atas nama serta bagi kepentingan PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman No. 45 Purbalingga, sebagai PENGGUGAT.

melawan

HERMAN RASNO WIBOWO biN SODIRIN, Umur 33 tahun,
Beragama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 02/RW.
05 Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga; dan

HARNI binti H. AHMAD SUDARMO, Umur 33 Tahun,
Beragama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 02/RW.
05 Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
Keduanya sebagai PARA TERGUGAT.

b. Pokok Permasalahan

Penggugat telah mengadakan akad musyarakah dengan Para Tergugat, Penggugat menyertakan modal kerja sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan modal usaha dagang kelontong dan gula merah. Para Tergugat berkewajiban mengembalikan modal tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 bulan terhitung dari tanggal 20 Juli 2005 atau selambat-lambatnya sampai tanggal 24 Juli 2007. Untuk akad penyertaan modal kerja ini, Penggugat tidak turut mengelola usaha bersama tersebut dan pengelolaan manajemennya diserahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat dengan kewajiban Para Tergugat memberikan agunan (jaminan) berupa sebidang tanah seluas 598 m² SHM No. 00332.

Bahwa ternyata, Para Tergugat menyalahgunakan modal kerja tersebut dan akhirnya Para Tergugat tidak dapat mengangsur pengembalian modal kerja beserta bagi hasil yang menjadi hak

Penggugat. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian. Oleh karenanya, Penggugat menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang telah diberikan kepada Para Tergugat ditambah denda dan biaya lainnya dengan rincian:

| | |
|-----------------------|------------------|
| o Pokok Pembiayaan | Rp. 29.080.000,- |
| o Denda <i>Ta'wid</i> | Rp. 7.729.569,- |
| o Biaya APHT | Rp. 262.000,- |
| Jumlah | Rp. 37.071.569,- |

Adapun petitum atau tuntutan Penggugat:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan/menetapkan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
- c. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Meletakkan Sita Eksekusi terhadap barang-barang jaminan;
- e. Menetapkan secara Hukum Kantor Lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan; dan
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar/menanggung semua biaya perkara yang dikeluarkan.
- g. Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Sedangkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim:

- a. Telah terbukti Para Tergugat tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah, padahal mereka telah dipanggil secara sah dan patut;

- b. Bahwa terbukti Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian musyarakah yang dituangkan dalam akad Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005;
- c. Bahwa telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi, yaitu mengalihkan modal kerja usaha dagang kelontong dan gula merah kepada keperluan lain tanpa izin Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat menuntut pengembalian pokok pembiayaan, sedangkan ia tidak menuntut pembatalan akad, maka Pengadilan berpendapat Penggugat dianggap kurang paham hukum, sehingga secara jabatannya (*ex officio*) Majelis Hakim mempertimbangkan akad perjanjian tersebut harus difasakh sehingga berakhirlah akad perjanjian Al-Musyarakah;
- e. Bahwa tuntutan tambahan bagi hasil dan atau denda serta biaya-biaya lainnya, Majelis Hakim berpendapat tidak berdasar hukum, dan dalam hal pembiayaan macet harus berada dalam status quo, baik mengenai jumlah pokok pembiayaan, nisbah, takwid/gantu rugi dan sebagainya;
- f. Bahwa tentang permohonan sita eksekusi atas barang jaminan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut premature atau belum waktunya diajukan, harus menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetapi;

Amar/Diktum Putusan

- a. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
- c. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- d. Membatalkan akad perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005;
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 37.071.569,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan perincian pembayaran:
 - Pokok Pembiayaan Rp. 29.080.000,-
 - Denda *Ta'wīd* Rp. 7.729.569,-
 - Biaya APHT Rp. 262.000,-
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- g. Menolak dan tidak diterima selain dan selebihnya.

C. Pelaksanaan Mediasi

Berdasarkan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara-perkara yang masuk Pengadilan Tingkat Pertama harus diupayakan perdamaian dalam bentuk mediasi, maka Pengadilan Agama Purbalinga juga

telah berupaya melakukan perdamaian dalam bentuk mediasi terhadap perkara-perkara yang didaftarkan.⁸ Untuk perkara sengketa ekonomi syariah yang telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga berupa sengketa perbankan syariah sebanyak 4 perkara, yaitu: (1) Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; (2) Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; (3) Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; dan (4) Perkara Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

Perkara-perkara sengketa perbankan syariah di atas, juga telah diupayakan perdamaian dalam bentuk mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Pelaksanaan mediasi ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003, yaitu:

1. Setelah Majelis Hakim membuka persidangan dan menyatakan persidangan dibuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan. Majelis Hakim mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat. Kemudian Hakim Ketua menunda sidang sampai maksimal 22 hari kerja untuk melakukan mediasi.
2. Majelis Hakim kemudian menawarkan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat.
3. Mediator kemudian membuat kesepakatan dengan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi.


⁸ Wawancara dengan Drs. Sadzali Mustofa, SH. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 12 Maret 2010.

4. Pada waktu yang disepakati, maka Mediator bersama Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pengadilan Agama Purbalingga.
5. Selama 22 kerja hari penundaan Mediator terus mengusahakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk mediasi (bisa 1 kali atau 2 kali atau lebih).
6. Setelah habis masa penundaan sidang, maksimal 22 hari kerja, apabila diperlukan untuk mediasi, maka sidang boleh ditunda lagi maksimal 7 hari kerja untuk melakukan mediasi.
7. Apabila dalam mediasi disepakati adanya perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, maka dibuatlah Akta Perdamaian Tertulis. Sebaliknya apabila tidak ada ditemukan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, maka sidang dilanjutkan sampai dengan sidang putusan.

Jadi, prosedur mediasi yang wajib dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga adakalanya berhasil dan ada kalanya tidak berhasil. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dari 4 perkara sengketa perbankan syariah; 2 perkara di antaranya diputus dengan putusan yang menyatakan perkara telah selesai dengan dicabut, yang alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat, yaitu: (1) Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg. dicabut pada sidang ketiga; dan (2) Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg. yang dicabut pada sidang kedua; 1 perkara telah selesai dengan adanya akta perdamaian, yaitu Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.; dan 1 perkara

berakhir dengan dijatuhkannya putusan pengadilan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) pada tanggal 29 Januari 2007, yaitu Perkara Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.⁹ Berikut akan diulas setiap perkara sengketa ekonomi syariah yang telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga.¹⁰

Dengan demikian, pelaksanaan mediasi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perbankan syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003. Upaya damai dalam bentuk mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga adakalanya berhasil dan adakalanya tidak berhasil.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁹ Wawancara dengan Drs. Sadzali Mustofa, SH. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 12 Maret 2010.

¹⁰ Data hasil dokumentasi tanggal 11 Maret 2010.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN

AGAMA PURBALINGGA DALAM MENYELESAIKAN

SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Analisis dari Aspek Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam kosa kata Inggris terdapat (dua) istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah

¹ Siti Megadianty Adam & Takdir Rahmadi, “Sengketa dan Penyelesaiannya”, *Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun*, (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 1997), hal. 1

yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Suatu masalah akan timbul menjadi sengketa apabila terdapat perbedaan yang telah mencapai akselerasi tertentu atau mengemuka,² dan yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Sedangkan penyebab terjadinya sengketa itu dapat terjadi karena salah satu atau beberapa faktor berikut; (1) kesalahpahaman; (2) perbedaan penafsiran; (3) ketidakjelasan peraturan/perjanjian; (4) ketidakpuasan; (5) ketersinggungan; (6) kecurangan, tidak jujur, ketidakpatuhan; (7) kesewenangan, ketidakadilan; dan (8) kejadian yang tak terduga.³

Begitu juga sengketa dalam ekonomi syariah bisa terjadi karena salah satu dari penyebab di atas, misalnya terjadi kecurangan, ketidakjujuran, menyalahi perjanjian/akad, tidak menepati kesepakatan dalam akad (wanpretasi).

Dalam melakukan kegiatan transaksi atau perjanjian, termasuk praktek ekonomi syariah para pihak terikat pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

² M. Tabroni AZ, “Mediasi dan Arbitrase,” *Makalah* disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari’ah pada Megister Studi Islam UII, Yogyakarta, 2007, hal. 1.

³ *Ibid*, hal 1.

membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Transaksi bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan yang penuh mengandung risiko dan risiko yang sering terjadi adalah adanya *wanprestasi* dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan *simbiosis mutualisme* atau kepercayaan (*trust*) diantara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa. Begitupun dalam bisnis perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, terutama dalam penyaluran dana sering timbul *default* atau kegagalan, baik disebabkan karena adanya ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dari salah satu pihak.

Dengan demikian sengketa dalam perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua (dua) jenis, yaitu:

1. Sengketa karena Adanya Wanprestasi atau Ingkar Janji

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴ Menurut Subekti, seseorang dikatakan wanprestasi atau lalai, yaitu jika tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 98.

diperjanjikan,⁵ atau debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁶

2. Sengketa karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum oleh pakar ilmu hukum, semula diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat undang-undang sendiri. Atau dengan kata lain, setiap perbuatan melanggar undang-undang saja. Pengertian tersebut dipengaruhi oleh *aliran legisme* yang menyatakan “tidak ada hukum di luar undang-undang”.

Menurut R. Setiawan,⁷ sampai sekarang belum ada definisi yang positif dalam undang-undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dari putusan Arres 1919, bahwa perbuatan atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam hubungan masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 147.

⁶ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Konsep Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hal. 257

⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, (Jakarta: Putra A Bardin, 1991), hal. 77.

Menurut Yahya Harahap,⁸ antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, terdapat perbedaan yang prinsip, yaitu:

a. Ditinjau dari segi sumber

Wanprestasi timbul dari persetujuan yang mengacu pada Pasal 1320 BW, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang karena adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum (Pasal 1353 BW).

b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut

Pada wanprestasi terlebih dahulu memerlukan proses pernyataan lalai, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak memerlukan pernyataan lalai atau somasi. Pada saat terjadi perbuatan melawan hukum langsung timbul hak menuntut (*rechtsvordering*).

c. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi

Pada wanprestasi tuntutan ganti rugi dihitung sejak terjadi kelalaian, jenis serta ganti rugi telah diatur secara rinci oleh Pasal 1246 BW, sedangkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW tidak menyebutkan ganti rugi dalam bentuk yang bagaimana, dan tidak memerlukan rincian, sehingga dapat dituntut ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara obyektif dan konkrit, meliputi kerugian materiil dan moril atau ganti rugi berupa pemulihan keadaan semula.

Menurut R. Setiawan,⁹ untuk dapat dituntut berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), mensyaratkan adanya

⁸ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), hal. 25-27.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok*, hal. 84.

kesalahan. Kesalahan tersebut dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Kesalahan harus dapat dibuktikan: (1) bahwa dalam kondisi normal, seseorang dapat menduga akan kemungkinan akan timbulnya akibat dari perbuatan itu; (2) bahwa kemungkinan itu dapat mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

Sedangkan secara subyektif, terlebih dahulu harus diteliti hal-hal sebagai berikut: (1) bahwa berdasarkan keahlian yang dimiliki, apakah seseorang itu dapat menduga akan timbulnya akibat dari perbuatannya terhadap orang lain; (2) bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang dilakukannya, seperti anak kecil dan orang gila tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya; dan (3) bahwa tidak ada keadaan tertentu yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, seperti keadaan yang memaksa ataupun darurat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah: (1) adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; (2) adanya suatu kewajiban kehati-hatian; (3) tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian; (4) adanya kerugian bagi orang lain; dan (5) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Salman Taufik, mengungkapkan bahwa sumber-sumber konflik dalam kegiatan transaksi ekonomi syariah dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut: (1) obyek atau produk dan skema transaksi tidak jelas; (2) perjanjian yang tidak tegas dan mengandung multi tafsir; (3) kesalahan atau kelalaian sistem dan prosedur operasi dan administrasi; (4) gangguan teknologi dan sistem informasi; dan (5) kesalahan sumber daya manusia atau *fraud*.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas sekali bahwa sengketa bisa terjadi karena dua sebab, yaitu: (1) sengketa yang disebabkan karena wanprestasi; dan (2) sengketa yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Sehingga perkara-perkara sengketa perbankan syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg

Penyebab terjadinya sengketa dalam perkara ini adalah dikarenakan Para Tergugat tidak menepati janji (wanprestasi) dalam mengembalikan uang modal kerja Event Pentas H. Rhoma Irama dalam bentuk Pembiayaan Al-Musyarakah sebesar Rp. 12.500.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu terhitung mulai 8 Desember 2004 sampai dengan 8 Januari 2005 dan telah diperpanjang sesuai akta perjanjian perpanjangan pembiayaan musyarakah No. 001/P.MSA/I/05 tertanggal 26 Januari 2005 jo No. 008/P.MSA/VIII/05 tertanggal 26 Agustus 2005 sehingga

¹⁰ Salman Taufik, "Ekonomi Syariah dan Problematikanya," *Makalah* Disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada Tanggal 22 – 24 Mei 2006, hal. 9.

akan berakhir dan lunas selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2006 dengan sisa modal/pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 10.000.000,- Namun Tergugat tidak menepati perjanjian tersebut, atau Tergugat telah melakukan wanprestasi.

2. Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

Penyebab terjadinya sengketa dalam perkara ini adalah dikarenakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan menyalahgunakan modal kerja tersebut tidak sesuai perjanjian dan akhirnya Para Tergugat tidak dapat mengangsur pengembalian modal kerja beserta bagi hasil yang menjadi hak Penggugat.

Sengketa ini bermula dari adanya menyertakan modal kerja sebesar oleh Penggugat atas permohonan Para Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan modal usaha dagang kelontong dan sembako, namun Para Tergugat tidak menggunakan modal usaha tersebut untuk keperluan dagang dan kelontong, melainkan untuk keperluan lain, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

3. Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

Penyebab terjadinya sengketa dalam perkara ini adalah dikarenakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan menyalahgunakan modal kerja tersebut tidak sesuai perjanjian dan akhirnya Para Tergugat tidak dapat mengangsur pengembalian modal kerja beserta bagi hasil yang menjadi hak Penggugat.

Sengketa ini bermula dari adanya menyertakan modal kerja sebesar oleh Penggugat atas permohonan Para Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- untuk keperluan modal usaha dagang kasur lantai, namun Para Tergugat tidak menggunakan modal usaha tersebut untuk keperluan dagang dan kelontong, melainkan untuk keperluan lain, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

4. Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

Penyebab terjadinya sengketa dalam perkara ini adalah dikarenakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan menyalahgunakan modal kerja tersebut tidak sesuai perjanjian dan akhirnya Para Tergugat tidak dapat mengangsur pengembalian modal kerja beserta bagi hasil yang menjadi hak Penggugat.

Sengketa ini bermula dari adanya menyertakan modal kerja sebesar oleh Penggugat atas permohonan Para Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan modal usaha dagang kelontong dan gula merah, namun Para Tergugat tidak menggunakan modal usaha tersebut untuk keperluan dagang dan kelontong, melainkan untuk keperluan lain, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian analisis penyebab sengketa perbankan syariah di atas, jelas bahwa penyebab terjadinya keempat perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga adalah karena wanprestasi.

B. Analisis dari Aspek Landasan Hukum Pelaksanaan Mediasi

Sengketa tersebut adakalanya diselesaikan secara damai, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya memerlukan bantuan lembaga tertentu. Cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah harus merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPERDATA. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian, hukum positif yang berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka,” artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, juga bebas menentukan atau memilih upaya menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi.

Dengan demikian, jika terjadi sengketa ekonomi syariah kedua belah pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian secara perdamaian juga dapat memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), juga dinyatakan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (BI). Nomor 7/46/PBI/2005, yang operasionalnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir.

Mengenai proses beracara perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama tidak mengaturnya lebih lanjut. Maka dalam hal ini tetap mengacu pada Pasal 54 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, diantaranya sebagai berikut:

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)*

Dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogrechtshp*, maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv ini masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan tersebut masih banyak dipakai di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

2. *Inlandsch Reglement (IR)*

Ketentuan hukum ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* atau disebut dengan *Reglement Indonesia* yang diperbaharui (RIB) yang berlaku dengan *Staatblad 1848 Nomor 16* dan *Staatblad 1941 Nomor 44*.

3. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang

berpekara dimuka *Landraad*. R.Bg ditetapkan berdasarkan *ordonantie* tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 1 Juli 1927, yang dikenal dengan “*Reglement Daerah Seberang*”. Dalam R.Bg ini yang masih berlaku adalah Bab II titel IV dan V, sedangkan titel I, II, III, VI dan VII tidak diberlakukan lagi seiring dengan dihapuskannya Pengadilan *Disricgerecht*, *Distictraad*, *Magistraadgerecht*, *Residentiegerecht*, dan *Raad van Justitie*.

4. *Burgerlijke Wetboek voor Indonesia* (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 – 1993.

5. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

Wvk yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK yang diberlakukan dengan Stbl. 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitannya dengan hukum dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *faillissement verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 Nomor 348.

6. Peraturan perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 – 205 R.Bg.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan tentang Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat acara perdata yang berhubungan dengan kasasi.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang memuat prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum.
- e. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berisi revisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 54.
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

7. Yurisprudensi

Adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama. Hakim tidak boleh terlibat pada

putusan yurisprudensi, tetapi boleh dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materil dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Hal ini dalam rangka Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada di dalamnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat (4).

9. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Sebelum berlaku Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan hakim Peradilan Agama, bahkan hingga sekarang masih tetap dipergunakan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang termuat dalam kitab-kitab fikih.

Berdasarkan uraian tentang landasan hukum beracara di Pengadilan Agama di atas, pelaksanaan mediasi sebagai salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian sengketa di Indonesia secara formal merupakan satu hal yang relatif baru, karena tepatnya baru pada tahun 1999, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999 termuat dalam Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Perintah untuk mendamaikan yang bersengketa/berperkara di pengadilan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, di mana Pasal 130 HIR atau 154 RBg. Hakekatnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa perkara dengan perdamaian daripada proses putusan biasa. Dengan kata lain lebih menghendaki penerapan konsep *win-win solution* yaitu sama-sama menang daripada *winning or losing*, yaitu menang atau kalah.

Dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan sebagai sebuah pilihan/alternatif bagi para pencari keadilan yang sengketa telah terlanjur masuk ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi sehingga jika mediasi berhasil, maka penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat. Dengan demikian Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 merupakan salah satu bentuk aturan yang mengatur perihal Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya melalui prosedur mediasi yang terintegrasi ke dalam lembaga litigasi, termasuk Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian landasan hukum beracara di Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga untuk Perkara Nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg., Perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.,

Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg., dan Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg. telah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama, terlepas dari tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Namun demikian, dari keempat perkara sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan ada 3 perkara (75%), artinya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga untuk sengketa perbankan syariah sangat tinggi.

C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga

1. Dampak bagi Para Pihak

Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa itu terdiri: (1) melalui proses pengadilan/ajudikasi, yaitu bisa melalui proses pengadilan (litigasi), dan arbitrase; dan (2) melalui non ajudikasi/proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).¹¹

Pada setiap akad/transaksi ekonomi syariah alternatif penyelesaian sengketa itu sudah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan institusi di bawah MUI. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹² Mengapa lembaga ini yang dipilih untuk menetapkan produk dan jasa tersebut, dalam hal ini Rifyal Ka'bah berpendapat, bahwa Majelis Ulama Indonesia dipilih barangkali karena lembaga inilah yang pertama kali

¹¹ *Ibid*, hal.3.

¹² Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

melahirkan bank syariah.¹³ Kemungkinan besar sengketa mengenai sebelas item ekonomi syariah yang menjadi kewenangan baru Peradilan Agama diatur berdasarkan hukum perjanjian, dan pasal-pasal perjanjian tersebutlah yang menjadi konstitusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak juga sepakat pada pasal terakhir perjanjian ke lembaga mana mereka akan membawa penyelesaian masalah ini apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selama ini lembaga yang disepakati pihak-pihak adalah BASYARNAS dan/atau Peradilan Umum. Setelah berlakunya Undang-Undang Pengadilan Agama yang baru, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa ke BAYARNAS atau Peradilan Agama.¹⁴

Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) merupakan proses yang mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

- a. Proses beracara jelas dan pasti.
- b. Putusan menentukan siapa yang benar dan yang salah menurut hukum.
- c. Putusan dapat dilaksanakan secara paksa (apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakannya).¹⁵

Di samping itu penyelesaian melalui Pengadilan terlebih dahulu harus melalui upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003, baik mediator yang disediakan oleh pengadilan maupun mediator di luar pengadilan yang sudah memiliki

¹³ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245, 2006), hal. 10.

¹⁴ Rifyal Ka'bah, "Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Makalah* pada acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta hal. 19.

¹⁵ *Ibid*, hal. 2.

sertifikat. Hal ini sebagai upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/153 RBG.

Proses mediasi ini dimaksudkan supaya: (1) mempercepat proses penyelesaian sengketa; (2) menekan biaya;¹⁶ dan (3) memberikan *win win solution* bukan *winning or losing*. Ketiga hal inilah yang dirasakan oleh para pihak yang bersengketa (sengketa perbankan syariah) dan dapat diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai proses beracara yang wajib dilalui oleh kedua pihak yang bersengketa. Bagi hakim mediatorpun terasa lebih puas kedua belah pihak menyelesaikan sengketanya melalui mediasi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi

Dalam menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga, tentunya tidak bisa terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Menurut penyusun faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Kemampuan mediasi yang dimiliki oleh para mediator yang menangani sengketa perbankan syariah tersebut. Hal ini bisa terlihat dari tingkat keberhasilan mediasi untuk sengketa perbankan syariah, yaitu 75%.

¹⁶ Mahyudin Igo, "Artikel Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Varia Peradilan* Nomor 253, (Jakarta: IKAHI, 2006), hal. 46.

- 2) Pengetahuan mediator tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.
 - 3) Dukungan dari para pihak yang bersengketa.
- b. Faktor Penghambat
- 1) Masih adanya dua pemahaman yang berbeda tentang Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003.
 - 2) Pada saat terjadinya sengketa, belum ada peraturan yang spesifik tentang perbankan syariah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu, bab dua, bab tiga dan bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi adalah:
 - a. Faktor pendukung, di antaranya: (1) kemampuan mediasi yang dimiliki oleh para mediator yang menangani sengketa perbankan syariah tersebut. Hal ini bisa terlihat dari tingkat keberhasilan mediasi untuk sengketa perbankan syariah, yaitu 75%; (2) pengetahuan mediator tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah; dan (3) dukungan dari para pihak yang bersengketa.
 - b. Faktor penghambat, di antaranya: (1) masih adanya dua pemahaman yang berbeda tentang Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 2 Tahun 2003; dan (2) pada saat terjadinya sengketa, belum ada peraturan yang spesifik tentang perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini, hanya semata demi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi para mediator di Pengadilan Agama Purbalingga untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kemampuan mediasinya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, "Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta." Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005.
- Adam, Siti Megadianty & Takdir Rahmadi. 1997. "Sengketa dan Penyelesaiannya," *Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun 1*. Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law.
- Ali, Mohammad Daud. 1990. *Asas-asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UI-Press.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Depag. 1980/1981. *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*. ttp: tnp
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ditbimbapera Depag. 1985. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. ttp: tnp.
- Echols, John & Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*, cet ke XXV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, Yahya. 1997. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 1993/1994. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

- _____. 1995. "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Mimbar Hukum*, No. 21 Tahun VI 1995.
- Igo, Mahyudin. 2006. "Artikel Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Varia Peradilan Nomor 253*, Jakarta: IKAHI.
- Irawan, Faisal. 2000. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Makalah*, disampaikan pada Training Advokasi PSKH Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 25 November 2000.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.
- _____. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2006. *Beberapa Masalah dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung di Batam (September, 2006).
- Margono, Suyud. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mazkur, Salam. 1993. *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM., cet ke-4. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mimbar Hukum Nomor 63 Tahun XV. Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 2004.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasihuddin, Muhammad. 2003. "Pandangan Hukum Islam terhadap Asas-Asas Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif." Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.
- Nasution, Bahder Johan. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, Muhammiad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Pasal 1320 KUHPerdata.
- Pasal 1321 KUHPerdata

Pasal 1851 KUHPerdata.

Pasaribu, Chairuman & Suharwadi K Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Pengadilan Agama Purbalingga. 2007. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2007*. Purbalingga : Pengadilan Agama Purbalingga.

_____. 2008. *Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga*,. Purbalingga: Pengadilan Agama Purbalingga.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Permana, Sugiri, "ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum* No. 63 Tahun XV.

Rafiq, Firdaus Ainur. 2007. "Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta PASca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Peradilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR atau 154 RBg)." Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.

Ramulyo, M. Idris. 1995. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, edisi 1. Jakarta: Ind-Hillco.

Rasyid, Roihan A. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.

Rifyal Ka'bah, 2006. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Kewenangan Baru Peradilan Agama*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 245.

_____, "Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Makalah* pada acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta.

Sabiq, As-Sayyid. 1977. *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dār Al-Fikr.

Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, R. 1991. *Pokok-Pokok Perikatan*. Jakarta: Putra A Bardin.

Simorangkir dkk. 2004. *Kamus Hukum*, cet ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Subekti & Tjitrosudibio. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, Noto. 1975. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Tabroni, M. AZ. 2007. "Mediasi dan Arbitrase," *Makalah* Disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada Megister Studi Islam UII, Yogyakarta.
- Taufik, Salman. 2006. "Ekonomi Syariah dan Problematikanya," *Makalah* Disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada Tanggal 22 – 24 Mei 2006.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Peyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Wijaya, Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis, Memahami Konsep Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wirdaningsih dkk. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wisnuardi, Nurcahyo. 2007. "Mediasi di Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata (Suatu Studi pada Pengadilan Negeri di Eks Keresidenan Banyumas)." Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2007.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Panjaitan No 117 Purbalingga Telp./faks (0281) 891174
PURBALINGGA – JAWA TENGAH 53311

SURAT KETERANGAN


Nomor : W11-A/ 453 /PB.00/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menerangkan bahwa :

Nama : WALUYO
NIM : 07913265
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Program : Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam
Indonesia

Benar-benar telah melaksanakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 Pebruari 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Drs. H. SPADZALI MUSTHOFA, SH
NIP : 195212118 197603 1 002

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Waluyo
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 4 Desember 1964
Alamat : Jln. Sersan Mijan 25 A Karang Klesem Purwokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Purwokerto Kulon II Lulus Tahun 1979
2. Sekolah Menengah Pertama : SMP Kristen II Purwokerto Lulus Tahun 1982
3. Sekolah Menengah Atas : SMA Brudaran Purwokerto Lulus Tahun 1985
4. Perguruan Tinggi : UNSOED Purwokerto Lulus Tahun 1990

Riwayat Pekerjaan : Advokat Tahun 2002 – Sekarang

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA